



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 26 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa honorarium Pegawai Tidak tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42 B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 02) ;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Tegal saat ini, maka perlu mengatur kembali honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 36);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 37);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 38);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 39);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pelayanan Terpadu Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2006 Nomor 13);
19. Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 Nomor 42 B);
20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 02);
21. Peraturan Bupati Tegal Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengaturan Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2004 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN BUPATI TEGAL NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal 1

Besarnya Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal adalah :

No.	Tingkat Pendidikan	Besarnya Honor PTT (Rp)
1	SARJANA (S-1)	460.000,-
2	D-III	425.500,-
3	D-II / D-I / SLTA	414.000,-
4	SLTP	408.250,-
5	SD	402.500,-

Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 42 B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 02 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2004 tentang Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 02) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 13 Desember 2006

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 27 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2006 NOMOR 26